



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 10 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 198);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 235);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Dukungan Perencanaan Pelayanan Kepemudaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 31);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
6. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan, instansi vertikal dan mitra kerja pembangunan kepemudaan.
7. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi di Daerah Provinsi yang berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 2

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022-2024 meliputi kebijakan, strategi, indikator, program, dan pembagian Perangkat Daerah Provinsi yang menjadi pemangku tanggung jawab.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah Provinsi untuk Tahun 2022-2024

BAB III

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 5

Indikator pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. pencapaian indikator pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah Provinsi;
- b. perkembangan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah Provinsi;
- c. informasi terkini;
- d. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
- e. perubahan tindakan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah Provinsi;
- f. hasil yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi; dan
- g. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah Provinsi.

Pasal 6

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi bahan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 7

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah Provinsi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
Pada Tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA